

**KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKAT HALAL DI KANSA KAMPUS II IAIN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Ika Susiani
NIM: 102200086

Dosen Pembimbing:

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP: 198908172018011001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

2024

ABSTRAK

Ika Susiani, 2024. *Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata Kunci/keyword: *Kesadaran Hukum, UMKM, Sertifikat Halal*

Sertifikasi halal pada pelaku UMKM ternyata belum terlaksana secara menyeluruh, karena masih banyak produk makanan dan minuman yang beredar yang belum mempunyai label halal dan tidak tahu kejelasan bahan dan proses pembuatannya. Sudah menjadi kewajiban bagi pelaku UMKM di IAIN Ponorogo untuk mempunyai sertifikat halal pada produk yang dijual khususnya di Kansa yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Namun faktanya masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum mempunyai sertifikat halal

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang meliputi: (1) Bagaimana analisis kesadaran hukum pelaku UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi halal di Kansa kampus II IAIN Ponorogo terhadap sertifikat halal?; (2) Bagaimana analisis faktor penghambat pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal di Kansa kampus II IAIN Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) Secara keseluruhan mengenai kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Kansa IAIN Ponorogo tergolong tinggi. Dari indikator kesadaran hukum sudah terpenuhi seperti pengetahuan, pemahaman, pengharapan hukum. Namun indikator sikap hukum belum terpenuhi. (2) Mengenai penghambat bagi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal terdapat beberapa faktor, antara lain kurangnya bimbingan dan penyuluhan, Jangka waktu yang panjang, dan keyakinan terhadap produknya sendiri.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Susiani
NIM : 102200086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM
TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL
DAN PENCANTUMAN LABEL HALAL DI KANSA
KAMPUS II IAIN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 06 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yudhi Achmad Bashori'.

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP 198908172018011001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Susiani
NIM : 102200086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban
Sertifikat Halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 03 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : Fuady Abdullah, M.A.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khalsniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Susiani
NIM : 102200086
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Pembuat Pernyataan


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ika Susiani', is written over a horizontal line.

Ika Susiani
NIM 102200086

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Susiani
NIM : 102200086
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM
TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL DI
KANSAS KAMPUS II IAIN PONOROGO**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 06 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ika Susiani
NIM 102200086

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Karena itu, segala sesuatu harus didasarkan pada hukum yang berlaku. bukan hanya hal-hal yang menyangkut kepentingan negara, melainkan kepentingan kelompok serta pribadi juga diatur dalam perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal artinya menuntut masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukumnya mengenai sertifikasi halal. Kesadaran hukum adalah kesadaran mengikuti hukum di berbagai bidang, termasuk masalah pengetahuan, pengakuan, dan penegakan hukum. Dalam produk ada jenis barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹

Makanan yang berkembang dengan pesat dan semakin banyak macamnya di era ini kita sebagai umat Islam juga harus berhati-hati karena dalam Islam sudah dijelaskan makanan yang halal dan yang haram dikonsumsi oleh orang muslim. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan:

¹ Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 39 tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*²

Dalam Islam dijelaskan bahwa syarat-syarat makanan yang halal itu adalah halal dzatnya, halal dalam memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Karena apabila semua tercampur dengan barang haram maka status makanan tersebut berubah menjadi haram.³

Sertifikat halal adalah jaminan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk mendapatkan sertifikasi halal haruslah melalui proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikasi halal melalui tahap pembuktian bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar LPPOM MUI.⁴

Program Sehati diadakan mulai 2 Januari 2022 hingga 17 Oktober 2024. Adanya program sertifikasi halal gratis (sehati) 2023 yang diakses secara pribadi (*self declare*) oleh para pelaku UMKM sehingga mereka bisa

² Depag RI. Hlm. 278

³ Sudiarti Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), Hlm. 66.

⁴ Yuli Agustina and others, ‘Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)’, *Jurnal Graha Pengabdian*, 1.2 (2019), Hlm. 139–50.

mendaftarkan sendiri sertifikasi halal pada produk mereka. Namun demikian, ada peran pembimbing dalam pelaksanaan sertifikasi halal atau biasa disebut pendamping Proses Produk halal (pendamping PPH).⁵

Sertifikasi halal pada pelaku UMKM ternyata belum terlaksana secara menyeluruh, karena masih banyak produk makanan dan minuman yang beredar yang belum mempunyai sertifikat halal dan tidak tahu kejelasan bahan dan proses pembuatannya. Sudah menjadi kewajiban bagi pelaku UMKM di IAIN Ponorogo untuk mempunyai sertifikat halal pada produk yang dijual khususnya di Kansa, sekitar 90% sudah mempunyai sertifikat halal namun ada beberapa pelaku UMKM yang belum mencantumkan label halal pada produknya.⁶

Adapun pemilihan kantin ini berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pelaku UMKM Kansa lebih banyak dibandingkan dengan kantin fakultas lain, hal ini dibuktikan bahwa kantin-kantin lain di kampus II IAIN Ponorogo hanya menjual beberapa jenis makanan saja seperti bakso, mie ayam, nasi, minuman, dan makanan ringan sedangkan di Kansa menjual berbagai macam makanan yaang produknya di suplay oleh berbagai pelaku UMKM

Pentingnya sertifikat halal ini juga mempengaruhi kepuasan konsumen dalam membeli produk. Hal ini dikarenakan produk yang memiliki sertifikat halal sebelumnya akan diuji bahan bakunya dari apa saja, prosesnya

⁵ Rachma Rizqina Mardhotillah and others, 'Pelatihan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian Dari Scale-Up Business Bagi UMKM', *Jurnal Surya Masyarakat*, 4.2 (2022), 238 <<https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>>.

⁶ Khofifatul Defi Nofitasari, Hasil Wawancara, 7 Oktober 2023

bagaimana apakah menyimpang dari syariat atau tidak. Setelah diuji bahan baku dan prosesnya maka produk tersebut baru mendapatkan sertifikat halal untuk menjamin kehalalan makanan tersebut.

“Kita sebagai konsumen tentunya akan lebih memilih produk yang memiliki sertifikat halal karena sudah tidak dapat diragukan lagi terkait dengan kehalalan produk tersebut”.⁷

“Di IAIN Ponorogo semua mahasiswanya beragama Islam, jadi sudah seharusnya disini mengkonsumsi makanan yang terjamin kehalalan produknya, selain itu kantin Fasya juga harus menjadi contoh bagi pelaku UMKM lainnya agar memiliki kesadaran hukum untuk mengimplementasikan undang-undang sertifikasi halal”.⁸

Tidak dapat dipungkiri, masyarakat beranggapan bahwa produk yang belum halal adalah yang mengandung babi atau alkohol saja, padahal menurut ajaran Islam suatu produk dinyatakan tidak halal bukan hanya dilihat dari kandungannya, tetapi juga dilihat dari cara mendapatkannya. Produk halal merupakan produk yang sudah terbukti kualitasnya serta baik untuk kesehatan, seperti daging yang berasal dari hewan halal dan proses penyembelihannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.⁹ Masyarakat mendapatkan informasi mengenai halal atau tidaknya suatu produk dilihat dari label halal yang didapatkan berdasarkan sertifikat halal, yaitu fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui proses penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

⁷ Nanda Faragita Tirtasari, Hasil Wawancara, 7 November 2023

⁸ Novia Amindartik, Hasil Wawancara, 7 November 2023

⁹ Yusuf. Al Subaily, *Pengantar Fiqih Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 20.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL DI KANSAS KAMPUS II IAIN PONOROGO”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menuliskan rumusan masalah yang akan menjadi dasar bahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Rumusan masalah tersebut meliputi:

1. Bagaimana analisis kesadaran hukum pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal di Kansas kampus II IAIN Ponorogo?
2. Bagaimana analisis faktor penghambat pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal di Kansas kampus II IAIN Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, selanjutnya peneliti menyimpulkan beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan tersebut meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis kesadaran hukum pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal di Kansas kampus II IAIN Ponorogo
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis faktor penghambat pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal di Kansas kampus II IAIN Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan peneliti dan juga masyarakat terutama pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat produk halal sebagai jaminan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam pemerintahan Republik Indonesia

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan masukan terhadap penelitian yang berkaitan dengan cara memperoleh sertifikat halal dalam produk bagi pelaku UMKM

b. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan hasil produksinya guna mendapatkan sertifikat halal.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk sebagai indikator sekaligus pengingat bagi masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya sertifikat halal bagi produk yang akan mereka konsumsi maupun produk yang akan mereka jual.

E. Telaah Pustaka

Skripsi Muhamad Rifa'I Arissandi (2020), Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo berjudul "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk

Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)”.¹⁷ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Bintang Swalayan Ponorogo belum berjalan dengan baik karena masih ada makanan dan minuman yang dijual di Bintang Swalayan Ponorogo yang belum memiliki sertifikat halal. Ada beberapa faktor penghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo yaitu kurangnya sosialisasi terkait sertifikat halal dari pihak yang berwenang kepada produsen maupun kepada swalayan, peran serta aparat penegak hukum juga belum berjalan sebagaimana mestinya dan sikap masyarakat terhadap adanya undang-undang ini terkesan tidak terlalu diperdulikan tidak adanya sidak razia dari pihak yang berwenang sehingga ketika ada pelanggaran terhadap label halal tidak ada sanksi yang diberikan hal itu yang membuat Bintang Swalayan Ponorogo tetap menjalankan aturan yang sesuai

Skripsi Maulidina Dwi Choirun Nisaa (2021) Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo berjudul “Implementasi Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal terhadap Pembuatan Produk Olahan Brem di Madiun (Studi Kasus di Industri Rumah Tangga Brem Suling Istimewa)”.¹⁸ Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap proses pembuatan brem Industri Rumah Tangga Brem Suling Istimewa di Madiun sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No.4 Tahun 2003. Bahan- bahan dan alat-alat yang digunakan bersih dan halal tanpa ada kontaminasi silang

dengan bahan atau sesuatu yang haram sehingga prosesnya sesuai dengan ketentuan fatwa. Adapun terkait dengan standar kehalalan produk olahan brem Industri Rumah Tangga Brem Suling Istimewa di Madiun, sudah sesuai dengan ketentuan fatwa. Hal itu dikarenakan, terdapat proses pemasakan dan pematangan soda kue setelah proses mendidih. Sehingga kadar alkohol dalam air tape yang semula sebesar 3,9% mengalami penyusutan menjadi 0,2% dengan bentuk brem padat.

Skripsi Wildah Amalina (2022), Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk Frozen Food (Studi Kasus Toko Frozen Food Babadan Ponorogo)”.¹⁹ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam produk frozen food yang bersertifikat halal sudah aman dikonsumsi, makanan yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya bisa dihukumi halal dengan syarat komposisi yang terdapat dalam produk tersebut tidak terdapat makanan yang diharamkan oleh syariat Islam sedangkan produk yang belum bersertifikat halal dan tidak ada labelnya lebih baik dihindari karena tidak ada kejelasan apapun dari produk tersebut guna bertujuan untuk mencegah timbulnya bahaya atau tercampurnya barang haram dalam produk tersebut. sedangkan tinjauan hukum positif tentang kehalalan produk frozen food Babadan Ponorogo dapat disimpulkan bahwa produk yang bersertifikat halal aman dikonsumsi dan jelas kehalalannya sedangkan yang belum bersertifikat halal masih diragukan kehalalannya karena belum ada pengajuan kepada LPPOM-MUI. Dan produk tersebut melanggar undang-undang pasal 4

Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-undang pasal 97 ayat (3) Nomor 18 Tahun 2014.

Skripsi Zulfa mufidati (2022), Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo berjudul “Pengaruh strategi pemasaran MLM syariah dan labelisasi halal terhadap minat bisnis (studi agen produk herba penawar al-wahida indonesia) di kabupaten ponorogo.”²⁰ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi pemasaran MLM syariah berpengaruh terhadap keputusan menjalankan bisnis HPAI di Kabupaten Ponorogo 13,2% dan 86,8% minat bisnis dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Labelisasi halal berpengaruh terhadap keputusan menjalankan bisnis HPAI di Kabupaten Ponorogo sebesar 16,5% dan 83,5% minat bisnis dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Strategi pemasaran MLM syariah dan labelisasi halal secara bersama berpengaruh terhadap minat bisnis agen HPAI di Kabupaten Ponorogo sebesar 47,2% dan 52,8% keputusan menjalankan bisnis dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini

Artikel “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia” oleh Warto dan Samsuri membahas mengenai Kebijakan sertifikasi halal yang memiliki manfaat ekonomis dan sangat strategis untuk mengoptimalkan captive market.²¹ Penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha dengan mengantongi sertifikasi halal produk yang diajakan tanpa disadari berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Dalam perspektif makro, kehalalan sebuah produk tetap menjadi tren di banyak negara di dunia. Apalagi, dengan jumlah penduduk mayoritas

muslim di Indonesia dari total penduduk, potensinya amatlah besar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di dalam ranah suatu tempat yang berhubungan langsung dengan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan itu sendiri pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis yang terjadi ada dalam kalangan kehidupan masyarakat.¹⁰ Dengan kata lain dengan menggunakan jenis penelitian lapangan ini pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam mencari data maupun informasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal di kabupaten ponorogo untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal bersumber dari lapangan serta digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian Kembali terhadap semua data yang terkumpul.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni dalam mekanismenya tidak digunakan angka-angka atau

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis data,

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), Hlm. 78.

sehingga dalam penyusunan laporan ini menjadi lebih konkrit dalam penyajian hasilnya. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga sebagai pengamat penuh untuk memperoleh data karena dalam kedudukannya peneliti di sini sangat dibutuhkan akan kehadirannya dalam lapangan untuk memperoleh data tersebut yang di mana dalam lapangan bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dengan ini maka akan dapat memperoleh data yang lebih mendalam dari para subyek mengenai kesadaran mereka akan pentingnya sertifikat halal.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di kantin Kampus II IAIN Ponorogo Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keinginan peneliti untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pelaku UMKM di kantin kampus II IAIN Ponorogo. peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut karena kampus IAIN merupakan kampus keislaman yang tentunya harus menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi.

4. Sumber Data

a. Data

Data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan (sumber data tertulis dan foto).¹¹

Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan

¹¹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 90.

orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai yang akan menghasilkan sebuah data. Adapun data tersebut yang akan digunakan oleh peneliti untuk memecahkan rumusan masalah penelitian.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu :

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan.¹² Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada beberapa pihak yang terkait dengan pelaku UMKM. Data sumber primer ini diambil dari 4 pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, antara lain:

No	Nama Pemilik UMKM	Produk yang dijual
1.	Khoirul	Nasi Kucing
2.	Tarmi	Nasi Ayam Suwir
3.	Rifqi	Risol Mayo, Kebab, Martabak
4.	Dewi Asmining	Ayam Geprek, Ayam Bakar

Tabel 1. Daftar Pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dan produknya

¹² Husain Umar, *Metodologi Penelitian Skripsi Dan Thesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 22.

2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.¹³ Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian tentang pemanfaatan literasi digital dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai pendidikan Islam di era revolusi industri. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian bahkan seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Secara umum beberapa sumber sekunder dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: publikasi lembaga, penelitian terdahulu, laporan atau catatan pribadi, dan media masa.¹⁴Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari web yang resmi, hukum Islam, undang-undang, fatwa DSN-MUI, peraturan pemerintah (PP) dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah suatu cara dalam mengumpulkan bahan-

¹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: UPPE UMY, 2003), Hlm.42.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methodes)* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), Hlm. 276.

bahan data keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap suatu keragaman fenomena yang terjadi, yang kemudian dijadikan obyek penelitian atau hal lain yang menjadi sumber data.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mengamati kegiatan pelaku UMKM di kantin Fasya kampus II IAIN Ponorogo untuk mencari pelaku UMKM yang dirasa layak dijadikan Narasumber untuk teknik pengumpulan data selanjutnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk melakukan percakapan atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat digabungkan yang akan menjadi berkesinambungan dalam suatu makna dan topik tertentu.¹⁶ Dalam melakukan wawancara penulis melakukan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang sudah disiapkan dan bertemu dengan informan yang akan dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum para pelaku UMKM di kantin Fasya kampus II IAIN Ponorogo terhadap pentingnya sertifikat halal untuk produknya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

¹⁵ A Murni Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Hlm. 78.

¹⁶ M. djunaidi Ghony and FAuzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hlm. 99.

variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Metode ini tidak terlalu sulit dibanding dengan metode yang lainnya, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.¹⁷ Dokumentasi pada penelitian ini berupa rekaman suara, video, serta foto saat peneliti melakukan observasi maupun wawancara. Dokumentasi ini sebagai bukti peneliti benar-benar melakukan teknik pengamatan yang sesuai.

6. Teknik Analisis Data

Adapun dalam analisis data dalam sebuah penelitian, peneliti menggunakan data induktif. Metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala yang terjadi di lapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif menurut Miles, Huberman, dan Saldana mempunyai tiga tahapan yaitu: kondensasi atau keabsahan data, sajian atau display data, dan mengambil kesimpulan di dalam proses analisa.¹⁸ Dalam proses kondensasi

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), Hlm. 45.

¹⁸ Matthew B. Milles and A. Michael Huberman, *Huberman, and Saldana Johnny, Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publication Inc, 2014), Hlm. 31.

data menurut Miles, Huberman, dan Saldana menyebutkan bahwa kondensasi data harus memusatkan, menggolongkan, membuang data yang kurang berperan dalam penelitian agar didapatkan kesimpulan.¹⁹ Display data atau penyajian data adalah langkah mengorganisasikan data agar mudah untuk dianalisis dan selanjutnya dapat disimpulkan.²⁰ Peneliti memperoleh data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara umum mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap program sertifikat halal yang terfokus pada jaminan kehalalan produk yang kemudian peneliti melakukan kondensasi data karena akan dialihkan menjadi bentuk naratif, kemudian tahap terakhir adalah melakukan kesimpulan mengenai objek kajian penelitian.



Gambar 1 Kerangka analisis data kualitatif by Miles and Huberman

7. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data,

¹⁹ Johan Setiawan and Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Hlm. 243.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 330.

dan peneliti menjadi instrumen kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Penguji membandingkan data yang didapat dari lapangan dengan teori-teori yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah berguna untuk lebih memudahkan bagi para pembaca dalam memahami suatu maksud yang disampaikan oleh penulis, dalam sistematikanya terdiri dari lima bab dengan penjelasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai kesadaran hukum Pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikat halal di Kansa kampus II IAIN Ponorogo.

²¹ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), Hlm. 76.

BAB II : UMKM, KESADARAN HUKUM, DAN JAMINAN PRODUK HALAL

Bab ini membahas mengenai teori dan konsep kesadaran hukum dalam bernegara yang akan meliputi materi seperti pengertian, macam-macam kesadaran hukum, dan jaminan produk halal

BAB III : KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DI KAMPUS II IAIN PONOROGO

Bab ini akan memaparkan data yang sudah diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian terhadap pelaku UMKM yang akan membahas mengenai profil UMKM IAIN Ponorogo dan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

BAB IV : ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP PENTINGNYA SERTIFIKAT HALAL

Selanjutnya pada bab ini akan memaparkan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikat halal pada produk

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan

jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan penelitian.



BAB II

UMKM, JAMINAN PRODUK HALAL, DAN KESADARAN HUKUM

A. Usaha Kecil Mikro Menengah UMKM

1. Pengertian UMKM

Pembangunan Nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat merupakan objek sekaligus subjek pembangunan dan Pemerintah berkewajiban untuk melindungi, mengarahkan, membimbing serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan bersama antara pemerintah dan masyarakat saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan Pembangunan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka wajib dilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat bertumpu di bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumber daya manusia tetap menitikberatkan pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui semakin tingginya partisipasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan

stabilitas nasional.¹

Usaha mikro kecil menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha kecil dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia dan bisnis kelautan.
- b. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor potensi.
- c. meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat.²

2. Ciri-ciri UMKM

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹ Janner Simarmata Puji Hastuti, Agus Nurofik, Agung Purnomo, Abdurrozak Hasibuan, Handy Ariwibowo, Annisa Ilmi Faried, Tasnim, Andriasan Sudarso, Irwan Kurniawan Soetijono, Didin Hadi Saputra, *Kewirausahaan Dan Umkm, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, Hlm. 159.

² Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Lebih Dekat* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), Hlm. 1.

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.³

B. Jaminan Produk Halal

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam (BPS, 2010). Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban

³ Hamdani, Hlm. 3.

yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan Jaminan Produk Halal bagi masyarakat muslim.

Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya (Departemen Agama RI 2003). Islam mengatur dalam Alquran dan Hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam. Tidak hanya menjadi hubungan antar sesama manusia namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim. Konsumen seharusnya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang digunakan. Produk yang terbebas dari yang haram dan diproses secara halal.⁴

1. Pengertian Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal

⁴ Hayyun Durotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2. Desember (2019)

hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan

pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁵

2. Dasar Hukum Halal

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal

Sedangkan Dasar Hukum Islam mengenai Jaminan Produk Halal

⁵ Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal

tercantum dalam QS Al Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al Maidah : 88)

Kemudian dalam Surat An-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS, An-Nahl : 114)

Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (QS. Al-Baqarah : 172)⁶

3. Jenis-jenis Produk Halal

Dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Adapun jenis-jenis produk halal yaitu sebagai berikut:

⁶ Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (CV. Toha Putra: Semarang, 1989). Hlm.326

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam
- c. Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam d. Diproses dengan menggunakan alat dan sarana yang bebas dari benda– benda najis menurut ajaran Islam.
- d. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a,b, c, dan d di atas atau benda yang dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam.

Selain makanan dan minuman yang halal perlu juga dipahami tentang makanan dan minuman yang haram sebagai berikut:

- a. Babi, darah, daging, lemak dan termasuk bulunya, anjing (air liur, daging, tulang, lemak dan bulunya) dan anak yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya.
- b. Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia seperti kutu, lalat, ular, biawak dan sejenisnya
- c. Binatang yang mempunyai taring, termasuk gading seperti gajah, harimau dan sejenisnya.
- d. Binatang yang mempunyai kuku pencakar, yang dimakan dengan

- menangkap atau menyambar seperti burung hantu, burung elang.
- e. Binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya yaitu kala, tikus, ular dan sejenisnya.
 - f. Binatang-binatang yang oleh Agama Islam dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hud-hud, suradi (belatuk).
 - g. Setiap binatang yang mempunyai racun dan mudharat apabila memakannya.
 - h. Hewan yang hidup dalam dua jenis alam seperti kodok, kepiting, penyu dan buaya.
 - i. Bangkai (binatang halal dimakan yang mati tanpa disembelih menurut cara Islam kecuali ikan dan belalang).
 - j. Semua darah (kecuali hati dan limpa binatang yang halal)
 - k. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan yang mendatangkan bahaya atau memabukkan secara langsung ataupun melalui proses, yang mengandung racun atau memabukkan.
 - l. Minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda yang najis, sedikit atau banyak

C. Kesadaran Hukum

kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Fungsi hukum adalah untuk

melindungi kepentingan manusia. Tegak tidaknya kaidah-kaidah hukum sangat ditentukan oleh tingkat ketaatan warga masyarakat pada perintah-perintah yang terkandung di dalamnya, dan pada gilirannya ketaatan ini ikut ditentukan oleh kekuatan sanksi-sanksi yang terkandung dalam kaidah-kaidah tersebut. Meskipun ada atau tidaknya sanksi untuk menjamin terealisasinya ketaatan warga masyarakat dan tegaknya kaidah-kaidah hukum.

Suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila tingkah laku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias dalam hal ini mengemukakan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, antara lain : (1) Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk dipahami; (2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan; (3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum; (4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa; (5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.⁷

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran masyarakat dalam mengikuti hukum di berbagai bidang, termasuk masalah pengetahuan, pengakuan, dan

⁷ I Gusti Ngurah Dharma Laksana and others, *Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi*, 2017, Hlm. 66.

penegakan hukum. Dalam hal ini masyarakat harus memahami dan mengikuti hukum yang berlaku di berbagai aspek kehidupan mereka. Hukum di sini bukan hanya dimaknai sebagai perintah atau larangan, namun lebih dari pada itu hukum dianggap sebagai landasan dasar dari penegak ketertiban di masyarakat.

Selanjutnya, kepatuhan hukum juga dapat dimaknai sebagai kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuat atau yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Artinya hukum adalah suatu akibat dari sebuah hubungan antar manusia. Di mana hukum menjadi batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita perbuat terhadap orang lain.⁸

2. Macam Kesadaran Hukum

Terdapat 2 macam kesadaran hukum, yaitu:

- a. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.
- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

3. Faktor Kepatuhan Hukum

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1981), Hlm. 3.

- a. *Compliance*; kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin akan dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.
- b. *Identification*; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.⁹

4. Indikator dalam Membentuk Kesadaran Hukum

- a. Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- b. Pemahaman hukum

⁹ Serjono Soekanto, *Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Repository.Uinjkt.Ac.Id (Jakarta: Yayasan UI Jakarta., 2021), Hlm. 167.

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu,¹⁰ misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal.

c. Sikap Hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum, bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut: a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar; b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa; c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya; d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut; dan e. Kepentingannya

¹⁰ Ibrahim Ahmad, 'Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Gorontalo Law Review*, 1.1 (2018), 15 <<https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>>.

terjamin

d. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

e. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah- masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.¹¹

Terdapat tiga tindakan yang dapat dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan dan membina kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, yaitu tindakan represif, tindakan preventif dan tindakan persuasive.

a. Tindakan represif merupakan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran norma-norma social dan harus bersifat radikal dan tegas,

¹¹ Soerjono Soekanto, Hlm 169.

dalam arti bahwa penegak hukum harus lebih tegas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penegakan hukum atau law enforcement, sekaligus meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Semakin mundurnya pelaksanaan penegakan hukum maka akan berdampak pada rendahnya kesadaran terhadap hukum.

- b. Tindakan preventif ialah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum dan rendahnya tingkat kesadaran hukum. Salah satu cara pencegahannya dengan memperberat sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar hukum tertentu. Selain itu, kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum ini wajib ditaati seluruh kalangan Individu atau masyarakat yang selalu diawasi dengan ketat.¹²

BAB III

KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DI KAMPUS II IAIN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kansa Kampus II IAIN Ponorogo

Kansa merupakan singkatan dari Kantin Syariah yang terletak di kampus II IAIN Ponorogo. Kantin ini telah konsisten menjual berbagai jenis makanan dan minuman sejak saat itu. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, Kansa tidak hanya memastikan bahwa semua produk yang dijual adalah halal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek operasionalnya.

¹² Tauratiya, 'Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)', *New England Journal of Medicine*, 372.2 (2018), 2499–2508 (p. 65) <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>>.

Selain menjadi tempat favorit bagi mahasiswa dan staf kampus untuk menikmati makanan, Kansa juga berperan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya konsumsi makanan yang halal dan thayyib.

Untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman mahasiswa, Kansa bekerja sama dengan beberapa pelaku UMKM di daerah sekitar. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan variasi menu yang ditawarkan sesuai dengan selera dan kebutuhan mahasiswa, serta mendukung perekonomian lokal. Melalui kemitraan ini, Kansa mampu menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman yang segar, halal, dan berkualitas, sekaligus memberdayakan UMKM setempat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.¹

UMKM yang ada di Kansa ini berjumlah 23 UMKM dari berbagai bidang. Namun, yang menjadi fokus penelitian ini adalah kenyataan bahwa masih ada UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, yaitu sejumlah 4 UMKM. Kondisi ini penting untuk diperhatikan karena sertifikat halal merupakan salah satu standar penting yang harus dipenuhi untuk menjamin kehalalan produk yang dijual di Kansa, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dipegang oleh kantin ini.

B. Profil Pelaku UMKM

1. Khoirul

Khoirul tinggal di Desa Ngembak, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Beliau merupakan salah satu pelaku UMKM di Kansa IAIN Ponorogo yang telah berkecimpung dalam bisnis ini selama sekitar 8 tahun.

¹ Khofifatul Defi Nofitasari, Hasil Wawancara, 7 Oktober 2023

Fokusnya adalah menyediakan nasi kucing dengan beragam jenis lauk seperti telur suwir, tahu, dan tempe kering. Dia dikenal sebagai seorang pelaku UMKM yang sangat rajin dan disiplin, terlihat dari kebiasaannya datang pagi dan menyusun makanan dengan rapi di rak.



Gambar 3 1: Nasi Kucing

Usaha yang dijalankan oleh Khoirul ini tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi juga sebagai salah satu upaya dalam mendukung perekonomian keluarganya. Kebersihan dan kualitas produk menjadi perhatian utama baginya. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga kebersihan dari makanan yang dijualnya, hal ini penting untuk memastikan kepuasan pelanggan dan membangun reputasi yang baik.

Kehadiran Khoirul sebagai salah satu pelaku UMKM di Kansa IAIN Ponorogo memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan sehari-hari. Keberhasilannya dalam menjaga kualitas dan kebersihan produknya selama bertahun-tahun menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap bisnisnya.

2. Tarmi

Tarmi tinggal di Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Tarmi awalnya berasal dari Kalimantan dan pindah ke Ponorogo untuk menetap. Beliau merupakan salah satu pelaku UMKM di Kansa IAIN Ponorogo yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun. Usahanya berfokus pada penyediaan nasi dan ayam suwir kecil dengan tambahan sambal.



Gambar 3 2: Nasi Ayam Suwir

Beliau memulai usaha makanan sebagai salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Selain sebagai sumber penghasilan, Tarmi juga melihat bisnis makanan sebagai wadah untuk menyalurkan bakatnya dalam bidang kuliner. Kreativitasnya terutama terlihat dalam penyajian nasi dan ayam dengan variasi sambal, menunjukkan keahlian dan minatnya dalam hal tersebut.

Kehadiran Tarmi sebagai pelaku UMKM di Kansa IAIN Ponorogo memberikan variasi menu kepada konsumen dan membantu memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari di kampus tersebut. Selain itu, usaha ini

juga memberikan kesempatan bagi Tarmi untuk berkarya dan mengekspresikan dirinya dalam bidang kuliner. Dengan demikian, usaha Tarmi tidak hanya berperan sebagai sarana mencari penghasilan, tetapi juga sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan minatnya dalam bidang kuliner, serta memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan makanan di wilayah tersebut.

3. Rifqi

Rifqi tinggal di tinggal di Desa Sukun, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah salah satu pelaku UMKM di Kansa IAIN Ponorogo sekitar 5 tahun. Usahanya berfokus pada penyediaan sosis dan puyuh bacem yang dikemas dengan rapi menggunakan kemasan mika.



Gambar 3 3: Sosis dan Puyuh Bacem

Sebelum menjadi pelaku UMKM, beliau bekerja sebagai karyawan di kopma IAIN Ponorogo selama sekitar 9 tahun. Namun, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut karena memiliki tanggungan anak kecil. Keputusan untuk menjadi pelaku UMKM di Kansa IAIN Ponorogo merupakan inisiatif Rifqi untuk menambah penghasilan dan membantu perekonomian keluarganya. Usaha ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur waktu kerja, sehingga dia dapat lebih

banyak menghabiskan waktu bersama keluarga.

Meskipun memulai usaha sebagai pelaku UMKM sebagai alternatif penghasilan, Rifqi telah berhasil bertahan selama 5 tahun di bisnis ini, menunjukkan dedikasi dan ketekunan dalam mengelola usahanya. Kemasan produk yang rapi dan kualitas produk yang baik juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan pelanggan. Dengan demikian, keberhasilan Rifqi sebagai pelaku UMKM di Kansa IAIN Ponorogo menunjukkan bahwa dengan inisiatif dan ketekunan, seseorang dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk mencapai tujuan keuangan dan mendukung keluarga.

4. Dewi Asmining

Dewi Asmining tinggal di Jln Anggrek Griya Harmoni No C2 Kecamatan Bangunsari Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah salah satu pelaku UMKM di Kansa IAIN Ponorogo sekitar 3 tahun. Produk yang dijual berupa ayam geprek dan ayam bakar.

Dewi Asmining menjadi salah satu pemasok di Kansa karena melihat banyaknya pengunjung di kantin tersebut, sehingga ia melihat peluang besar untuk menjual makanan. Selain menjadi pemasok di Kansa, Dewi Asmining juga dikontrak oleh Bank BNI untuk menyiapkan makanan sarapan. Setiap harinya, ia fokus pada usaha catering, memastikan bahwa makanan yang disediakan selalu segar dan berkualitas. Dukungan dari Kansa dan kontrak dengan Bank BNI telah membantu mengembangkan usaha UMKM nya.

Saat tiba di Kansa, langkah pertama yang mereka lakukan adalah merapikan makanan yang akan mereka jual. Mereka dengan cermat menyusun produk-produk makanan mereka di tempat rak yang telah disiapkan secara khusus. Dengan tangkas, mereka meletakkan produk-produk tersebut dengan rapi dan teratur, sehingga memudahkan para konsumen untuk melihat dan memilih produk yang mereka inginkan. Selain makanan, para pelaku UMKM juga memiliki minuman sebagai bagian dari penawaran mereka. Untuk menjaga kualitas dan kesegaran minuman, mereka dengan sigap memasukkan minuman tersebut ke dalam tempat pendingin, yaitu kulkas. Dengan langkah ini, mereka tidak hanya menunjukkan kedisiplinan dalam penyediaan produk, tetapi juga memastikan bahwa kualitas produk yang mereka tawarkan tetap terjaga hingga saat konsumen membelinya.



Gambar 3 4: Pelaku UMKM Menyusun Makanan

C. Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Yang Belum Mendaftarkan Sertifikasi Halal Di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo

Kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkaitan dengan sertifikasi halal dapat merujuk pada pemahaman dan kesadaran mereka terhadap kewajiban hukum terkait sertifikasi halal dalam menjalankan usaha mereka. Dalam konteks ini melibatkan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan produk halal bahwa pelaku UMKM perlu menyadari kewajiban hukum yang mungkin diatur oleh pemerintah terkait dengan sertifikasi halal. Hal ini dapat mencakup persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal agar produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang belum mendaftarkan sertifikat halal:

1. Khoirul

Pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman terhadap Sertifikat halal yang diprogramkan oleh pemerintah melalui Undang-undang hal tersebut dijelaskan oleh Khoirul selaku pemilik usaha sebagai berikut:

“Sejak jualan teng kansya, kulo nggeh mpun ngertos nek pelaku usaha warung niku wajib mendaftarkan halal kersane ngertos dan meyakinkan bahwa barang seng dijual niku halal nopo mboten”

Dalam pembuatan sertifikat halal, sudah mendaftarkan dan dalam tahap proses pembuatan, pelaku UMKM juga tidak memiliki kendala dalam pendaftarannya karena sudah mengikuti beberapa seminar terkait dalam prosedur pembuatan sertifikat halal, selain itu, Devi selaku penanggung jawab Kansa juga sudah memberikan edukasi dan menjelaskan prosedur dan

persyaratan dalam pembuatan sertifikat halal.

“sebener e mboten enten kendala terkait pembuatan sertifikat halal, sak niki nembe diurus. Prosedur nggeh mpun dijelaske kaleh bu devi nopo mawon persyaratane. Program sertifikat halal gratis teng IAIN niku kulo nggeh mpun ngertos, biasane nggeh tumput seminar-seminar seng diadakan teng kampus.

Selanjutnya, dalam menjamin kehalalan produknya pemilik UMKM menjual makanan yang sudah dipastikan kehalalannya dan lebih selektif dalam mencari bahan-bahan yang digunakan. Selain itu pemilik UMKM juga mengemas serapi mungkin menggunakan Mika untuk menarik konsumen dalam membeli produk yang dijualnya.

“Untuk kehalalan produk saya jamin mbak, saya nggeh memilih bahan-bahan seng digunakan jelas nopo meleh seng tak jual nasi kering, nasi lele niku kan mpun jelas nek bahan seng digunakan pasti halal. Strategine kulo kersane pelanggan seneng barang e kulo kemas rapi menggunakan mika”²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman terhadap pentingnya sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produk yang dijual. Pelaku UMKM juga tidak memiliki kendala dalam mendaftarkan sertifikat halal karena telah mengikuti berbagai seminar dan edukasi terhadap pembuatan sertifikat halal tersebut. Pelaku UMKM telah mengetahui sertifikat halal gratis yang diprogramkan oleh pemerintah melalui penanggung jawab Kansa. Adapun untuk menjamin kehalalan produk yang dijual selama ini pelaku menjual makanan yang sudah dipastikan kehalalannya seperti nasi kering dan nasi lele, pelaku tersebut juga lebih selektif dalam mencari

² Khoirul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024

bahan-bahan yang digunakan dan memastikan benar-benar Halal.

2. Tarmi

Pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman terhadap Sertifikat halal dan menyetujui adanya program sertifikat halal yang diprogramkan oleh pemerintah. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Tarmi selaku pemilik UMKM sebagai berikut:

“Saya memahami dan setuju dengan adanya sertifikat halal ini karena membantu agar mengetahui halal atau tidaknya produk yang saya jual”

Dalam pembuatan sertifikat halal, sudah mendaftarkan dan dalam tahap proses pembuatan. Namun yang menjadi kendala dalam pendaftarannya pelaku UMKM belum mengetahui tindak lanjutnya, dikarenakan kurangnya penyuluhan dan bimbingan sehingga belum mengetahui mekanisme pendaftaran sertifikat halal.

“Bulan desember sudah saya daftarkan tapi saya belum tahu bagaimana tindak lanjutnya, soalnya tidak ada penyuluhan lagi sehingga belum mengetahui mekanisme pendaftarannya”

Selanjutnya, dalam menjamin kehalalan produknya pemilik UMKM mempunyai strategi untuk mencantumkan komposisi atau bahan membuat makanan sehingga tidak ada keraguan konsumen dalam membeli makanan tersebut. menjual makanan yang sudah dipastikan kehalalannya dan lebih selektif dalam mencari bahan-bahan yang digunakan.

“Untuk menjamin kehalalan produk, strategi saya yaitu dengan mencantumkan komposisi atau bahan untuk membuat makanan sehingga tidak ada keraguan dalam mengkonsumsi produk yang saya jual”³

³ Tarmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman terhadap pentingnya sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produk yang dijual. Namun yang menjadi kendala dalam mendaftarkan sertifikat halal yaitu kurangnya bimbingan dan penyuluhan sertifikat halal sehingga pelaku tersebut belum mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme pendaftaran dan tindak lanjutnya. Adapun untuk menjamin kehalalan produk yang dijual selama ini pelaku menjual makanan yang sudah dipastikan kehalalannya. Strategi dalam menjamin kehalalan produk tersebut yaitu dengan cara mencantumkan komposisi bahan yang digunakan di dalam produk tersebut.

3. Rifqi

Pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman terhadap Sertifikat halal yang diprogramkan oleh pemerintah dan program sertifikat halal sangat penting untuk menjamin kepercayaan konsumen yang mayoritas adalah umat Islam. Hal tersebut dijelaskan oleh Rifqi selaku pemilik usaha sebagai berikut:

“Sertifikat halal ini sangat penting sekali, sebab ketika ada sertifikat halal memberikan kepercayaan lebih terhadap konsumen apalagi mayoritasnya adalah orang Islam”

Dalam pembuatan sertifikat halal, Pelaku UMKM sudah mengetahui program sertifikat halal gratis namun yang menjadi kendala adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan bagaimana prosedur pendaftarannya sehingga hal tersebut menjadi penghambat bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal.

“saya sudah mengetahui program sertifikat halal gratis namun kurangnya wawasan dan pengetahuan terhadap prosedur pendaftaran sertifikat halal itu yang menjadi kendala”

Adapun untuk meningkatkan penjualan dan menjamin kehalalan produk yaitu dengan mendaftarkan sertifikal halal terhadap makanan yang dijual. Dengan adanya label tersebut tentunya konsumen tidak lagi ragu terhadap kehalalan makanan tersebut.

“Untuk meningkatkan penjualan dan jaminan kehalalan produk saya dengan adanya label halal, karena ini belum ada jadinya sebagian konsumen akan ragu terhadap kehalalannya”⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman terhadap pentingnya sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produk yang dijual. Namun yang menjadi kendala dalam mendaftarkan sertifikat halal yaitu kurangnya bimbingan dan penyuluhan sertifikat halal sehingga pelaku tersebut belum mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme pendaftaran dan tindak lanjutnya. Adapun untuk menjamin kehalalan produk yang dijual yaitu dengan adanya sertifikat halal tersebut dapat membantu pelaku UMKM untuk memastikan kepada konsumen bahwa barang yang dijual dijamin kehalalannya.

4. Dewi Asmining

Pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman terhadap Sertifikat halal yang diprogramkan oleh pemerintah dan program sertifikat halal sangat penting untuk menjamin kepercayaan konsumen yang mayoritas

⁴ Binti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024

adalah umat Islam. Hal tersebut dijelaskan oleh Rifqi selaku pemilik usaha sebagai berikut:

“Tentu, terima kasih juga atas kesempatannya. Sebagai pemilik UMKM, saya sangat menyadari pentingnya sertifikat halal, terutama dalam industri makanan dan minuman. Sertifikat halal tidak hanya memastikan bahwa produk yang kami hasilkan sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga menambah kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Saya telah mempelajari prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, hingga kebersihan dan sanitasi. Pengetahuan ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas produk kami serta memperluas pasar ke segmen konsumen yang lebih luas, termasuk konsumen Muslim yang memprioritaskan produk halal.”

Dalam pembuatan sertifikat halal, Pelaku UMKM sudah mengetahui program sertifikat halal gratis, dari pernyataan pelaku UMKM juga sangat menyetujui program sertifikat gratis yang disediakan oleh pemerintah. Dalam program sertifikat gratis tentunya untuk membantu usaha kecil yang memiliki keterbatasan dana, hal ini berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“Saya sudah mengetahui tentang program sertifikat halal gratis yang disediakan oleh pemerintah. Program ini sangat membantu kami, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dana untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan adanya program ini, kami bisa memastikan bahwa produk kami memenuhi standar halal tanpa harus khawatir tentang biaya sertifikasi yang seringkali menjadi beban bagi usaha kecil seperti kami.”

Adapun untuk meningkatkan penjualan dan menjamin kehalalan produk yaitu dengan mendaftarkan sertifikal halal terhadap makanan yang dijual. Dengan adanya label tersebut tentunya konsumen tidak lagi ragu terhadap kehalalan makanan tersebut.

“Manfaat utama tentunya adalah peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Sertifikat halal memberikan

jaminan bahwa produk kami aman dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang sangat penting bagi konsumen Muslim. Selain itu, dengan memiliki sertifikat halal, kami bisa lebih mudah masuk ke pasar-pasar baru yang memerlukan sertifikasi tersebut, baik di dalam negeri maupun internasional. Program ini juga membantu kami menghemat biaya operasional yang bisa dialokasikan untuk pengembangan usaha lainnya.”⁵



⁵ Dewi Amining, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Juni 2024

D. Faktor Penghambat Pelaku UMKM Dalam Memperoleh Sertifikasi Halal Di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo

Sertifikat halal merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk atau jasa memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan dan audit yang ketat. Sertifikat halal memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang haram dan diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku UMKM memiliki beberapa hambatan dalam memperoleh sertifikat halal tersebut. Faktor penghambat dalam memperoleh sertifikat halal merupakan berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam proses mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang menjadi penghambat dalam memperoleh sertifikat halal:

1. Khoirul

Dalam pembuatan sertifikat halal, sudah mendaftarkan dan dalam tahap proses pembuatan, pelaku UMKM juga tidak memiliki kendala dalam pendaftarannya karena sudah mengikuti beberapa seminar terkait dalam prosedur pembuatan sertifikat halal, selain itu, Devi selaku penanggung jawab Kansa juga sudah memberikan edukasi dan menjelaskan prosedur dan persyaratan dalam pembuatan sertifikat halal.

“sebener e mboten enten kendala terkait pembuatan sertifikat halal, sak niki nembe diurus. Prosedur nggeh mpun dijelaske kaleh bu devi nopo mawon persyaratane. Program sertifikat halal gratis teng IAIN niku kulo nggeh mpun ngertos, biasane nggeh tumput seminar-

seminar seng diadakan teng kampus.

Selanjutnya, dalam menjamin kehalalan produknya pemilik UMKM menjual makanan yang sudah dipastikan kehalalannya dan lebih selektif dalam mencari bahan-bahan yang digunakan. Selain itu pemilik UMKM juga mengemas serapi mungkin menggunakan Mika untuk menarik konsumen dalam membeli produk yang dijualnya.

“Untuk kehalalan produk saya jamin mbak, saya nggeh memilih bahan-bahan seng digunakan jelas nopo meleh seng tak jual nasi kering, nasi lele niku kan mpun jelas nek bahan seng digunakan pasti halal. Strategine kulo kersane pelanggan seneng barang e kulo kemas rapi menggunakan mika”⁶

Dari hasil wawancara tersebut pelaku UMKM juga tidak memiliki kendala dalam mendaftarkan sertifikat halal karena telah mengikuti berbagai seminar dan edukasi terhadap pembuatan sertifikat halal tersebut. Pelaku UMKM telah mengetahui sertifikat halal gratis yang diprogramkan oleh pemerintah melalui penanggung jawab Kansa.

2. Tarmi

Dalam pembuatan sertifikat halal, sudah mendaftarkan dan dalam tahap proses pembuatan. Namun yang menjadi kendala dalam pendaftarannya pelaku UMKM belum mengetahui tindak lanjutnya, dikarenakan kurangnya penyuluhan dan bimbingan sehingga belum mengetahui mekanisme pendaftaran sertifikat halal.

“Bulan desember sudah saya daftarkan tapi saya belum tahu bagaimana tindak lanjutnya, soalnya tidak ada penyuluhan lagi sehingga belum mengetahui mekanisme pendaftarannya”

⁶ Khoirul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024

“saya kenapa baru melakukan sertifikasi, karena untuk memperoleh sertifikat halal membutuhkan waktu yang panjang, tentu itu membuat saya malas dalam mendaftarkan sertifikat halal pada makan yang saya buat”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman terhadap pentingnya sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produk yang dijual. Namun yang menjadi kendala dalam mendaftarkan sertifikat halal yaitu kurangnya bimbingan dan penyuluhan sertifikat halal sehingga pelaku tersebut belum mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme pendaftaran dan tindak lanjutnya. Selain itu, pembuatan sertifikat halal membutuhkan proses yang sangat Panjang, sehingga memakan waktu yang panjang ini tentu membuat pelaku UMKM merasa malas dan enggan untuk mendaftarkan sertifikat halal pada makanan yang dibuat.

3. Rifqi

Dalam pembuatan sertifikat halal, Pelaku UMKM sudah mengetahui program sertifikat halal gratis namun yang menjadi kendala adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan bagaimana prosedur pendaftarannya sehingga hal tersebut menjadi penghambat bagi pelaku UMKM

"saya belum mendaftarkan sertifikasi halal karena kami percaya bahwa produk yang kami hasilkan benar-benar halal, sehingga kami merasa tidak memerlukan sertifikasi formal dalam produk makanan kami. Kami selalu memastikan bahwa setiap bahan yang digunakan dan setiap proses produksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Dari barang yang saya jual saja sudah jelas kehalalannya, jadi tidak perlu lagi sertifikasi halal konsumen juga sudah tau komposisi makanannya yang dijual juga cumin telor bacem dan sosis."

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut mereka menyatakan

keyakinan kuat bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal, sehingga merasa tidak memerlukan sertifikasi formal. Mereka memastikan bahwa semua bahan dan proses produksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen, mereka mencantumkan keterangan halal di kemasan produk. Dengan demikian, konsumen diyakinkan bahwa produk mereka adalah pilihan yang halal dan berkualitas.

4. Dewi Asmining

Dalam pembuatan sertifikat halal, Pelaku UMKM sudah mengetahui program sertifikat halal gratis. Dalam prosedur pendaftaran juga sudah mengetahui bagaimana mekanismenya. Dewi Asmining juga sudah mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal. Hal ini berdasarkan wawancara sebagai berikut:

kami sudah mulai mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar dalam program ini. Prosesnya cukup jelas dan kami mendapat banyak bantuan dari pihak terkait dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil. Kami berharap bisa segera mendapatkan sertifikat halal dan memanfaatkannya untuk mengembangkan bisnis kami lebih lanjut."⁷

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Pelaku UMKM sudah menyadari adanya program sertifikat halal gratis yang disediakan oleh pemerintah dan memahami mekanisme pendaftarannya. Sebagai contoh, Dewi Asmining, seorang pelaku UMKM, telah mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal. Dalam wawancara, Dewi menyatakan

⁷ Dewi Amining, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Juni 2024

bahwa mereka telah mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan dan mendapat banyak bantuan dari pihak terkait untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan. Dewi berharap sertifikat halal ini dapat membantu mengembangkan bisnis mereka lebih lanjut.



BAB IV
ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP
PENTINGNYA SERTIFIKAT HALAL

A. Analisis Kesadaran Hukum Pelaku UMKM yang Belum Memiliki Sertifikasi Halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo

Kesadaran hukum pelaku UMKM merujuk pada pemahaman dan kesadaran mereka terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan usaha mereka. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dimiliki dalam konteks hukum bisnis, seperti pajak, perlindungan konsumen, perizinan usaha, dan peraturan lain yang relevan dengan bidang usaha mereka. Kesadaran hukum pelaku UMKM mencakup pemahaman terhadap persyaratan hukum terkait dengan kehalalan produk. Kesadaran hukum pelaku UMKM juga meliputi pemahaman tentang implikasi hukum dari tindakan atau keputusan yang mereka ambil dalam menjalankan usaha mereka. Misalnya, kesadaran bahwa melanggar regulasi terkait sertifikasi halal dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti sanksi atau tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang Jaminan Produk Halal, dimana regulasi ini merupakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Dalam UU JPH tujuan diberlakukannya Jaminan Produk Halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, selain itu juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹

Pelaku UMKM sudah mengetahui kewajiban sertifikat halal yang diprogramkan oleh pemerintah melalui Undang-undang hal tersebut dijelaskan oleh pelaku UMKM sebagai berikut:

“Sertifikat halal ini sangat penting sekali, sebab ketika ada sertifikat halal memberikan kepercayaan lebih terhadap konsumen apalagi mayoritasnya adalah orang Islam”²

Hal tersebut dijelaskan oleh Dewi Asmining selaku pemilik usaha sebagai berikut:

“Tentu, terima kasih juga atas kesempatannya. Sebagai pemilik UMKM, saya sangat menyadari pentingnya sertifikat halal, terutama dalam industri makanan dan minuman. Sertifikat halal tidak hanya memastikan bahwa produk yang kami hasilkan sesuai dengan syariat

¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

² Binti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024

Islam, tetapi juga menambah kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Saya telah mempelajari prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, hingga kebersihan dan sanitasi. Pengetahuan ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas produk kami serta memperluas pasar ke segmen konsumen yang lebih luas, termasuk konsumen Muslim yang memprioritaskan produk halal."

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo, dapat ditarik beberapa analisis mengenai kesadaran hukum mereka terhadap kewajiban Sertifikat Halal: Mayoritas pelaku UMKM telah memahami pentingnya sertifikasi halal dalam menjalankan usaha mereka.

2. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Hal ini dapat diukur apabila pelaku usaha paham terkait Pasal 3 UU JPH yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman terhadap kewajiban Sertifikat halal dan menyetujui adanya program sertifikat halal yang diprogramkan oleh pemerintah. Hal tersebut dijelaskan beberapa pemilik UMKM sebagai berikut:

“Sejak jualan teng kansya, kulo nggeh mpun ngertos nek pelaku usaha warung niku wajib mendaftarkan halal kersane ngertos dan meyakinkan bahwa barang seng dijual niku halal nopo mboten”³

Hal ini juga memiliki keterangan yang sama berdasarkan hasil wawancara dengan Tarmi sebagai berikut:

“Saya memahami dan setuju dengan adanya sertifikat halal ini karena membantu agar mengetahui halal atau tidaknya produk yang saya jual”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo, dapat ditarik beberapa analisis mengenai kesadaran hukum mereka terhadap pemahaman hukum terhadap sertifikat halal Mayoritas pelaku UMKM telah memahami pentingnya sertifikasi halal dalam menjalankan usaha mereka. Mereka menyadari bahwa sertifikasi halal membantu memastikan kehalalan produk yang mereka jual dan memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen, terutama bagi mayoritas konsumen yang merupakan umat Islam.

3. Sikap Hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum, bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sikap hukum pada pelaku usaha di Kansa IAIN Ponorogo ditunjukkan dengan apakah pelaku usaha tertarik untuk mendaftarkan usahanya ke lembaga yang berwenang tanpa rasa keberatan serta dapat mematuhi karena memiliki rasa hormat terhadap hukum.

³ Tarmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024

⁴ Binti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024

Dalam pembuatan sertifikat halal, pelaku UMKM di Kansa sudah mendaftarkan sertifikat halalnya. Hal ini membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut memiliki sikap dan rasa hormat terhadap hukum. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara pelaku UMKM sebagai berikut:

“Bulan desember sudah saya daftarkan tapi saya belum tahu bagaimana tindak lanjutnya, soalnya tidak ada penyuluhan lagi sehingga belum mengetahui mekanisme pendaftarannya”⁵

No	Nama Pelaku Usaha	Status Sertifikat Halal
1	Khoirul	Belum Memiliki
2	Tarmi	Belum Memiliki
3	Rifqi	Tidak Memiliki
4	Dewi Asmining	Belum Memiliki

Tabel 4 1: Status Sertifikat Halal

Dari hasil wawancara tingkat kesadaran pelaku usaha UMKM terkait indikator sikap hukum yakni tertarik untuk mendaftarkan usaha atas miliknya ke lembaga yang berwenang. Dari empat pelaku UMKM hanya 1 yang sampai saat ini belum mempunyai upaya untuk mendaftarkan sertifikat halal. Dalam Pasal 4 UU JPH menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar wajib untuk memiliki sertifikasi halal. Apabila pelaku usaha memiliki kesadaran hukum maka pelaku usaha sudah melakukan pendaftaran terkait sertifikasi halal, kemudian nantinya akan mendapatkan manfaat sebagai penghargaanannya.

4. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila

⁵ Tarmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024

ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, mereka sudah mengetahui dan memahami pentingnya sertifikat halal tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Tarmi selaku pemilik UMKM sebagai berikut:

“Saya memahami dan setuju dengan adanya sertifikat halal ini karena membantu agar mengetahui halal atau tidaknya produk yang saya jual”⁶

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Rifqi selaku pemilik usaha sebagai berikut:

“Sertifikat halal ini sangat penting sekali, sebab ketika ada sertifikat halal memberikan kepercayaan lebih terhadap konsumen apalagi mayoritasnya adalah orang Islam”⁷

Sertifikat halal dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Banyak konsumen Muslim yang memprioritaskan produk yang telah bersertifikat halal karena kepatuhan agama mereka. Dengan adanya sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan merek UMKM dan menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah melewati proses produksi dan pemeriksaan yang sesuai dengan standar halal.

5. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui

⁶ Tarmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024

⁷ Rifqi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024

penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah- masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.⁸

Salah satu upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikat halal di Kansa IAIN Ponorogo yaitu melalui Program sertifikasi halal gratis yang diprogramkan oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“sebener e mboten enten kendala terkait pembuatan sertifikat halal, sak niki nembe diurus. Prosedur nggeh mpun dijelaske kaleh bu devi nopo mawon persyaratane. Program sertifikat halal gratis teng IAIN niku kulo nggeh mpun ngertos, biasane nggeh tumput seminar-seminar seng diadakan teng kampus.”⁹

Dari hasil wawancara tersebut mengenai peningkatan kesadaran hukum di Kansa kampus II IAIN Ponorogo yaitu melalui program sertifikat halal gratis dan beberapa seminar tentang sertifikat halal. Sertifikat halal juga memiliki strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjamin kehalalan produk mereka.

Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM dapat digolongkan berdasarkan penilaian:

- a. Sangat tinggi apabila semua indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum

⁸ Soekanto, Hlm. 167.

⁹ Khoirul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024


terpenuhi.

- b. Tinggi apabila empat dari lima indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.
- c. Rendah apabila dua atau tiga dari lima indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.
- d. Sangat rendah apabila satu dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.
- e. Tidak ada apabila seluruh indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum tidak terpenuhi.¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para narasumber mempunyai persamaan dan perbedaan argumentasi namun dari perbedaan tersebut mempunyai makna yang sama dan dapat dijadikan landasan argumentasi yang digunakan untuk memperkuat jawaban. Mayoritas mereka memahami bahwa sertifikasi halal membantu memastikan kehalalan produk yang mereka jual dan memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen, terutama konsumen muslim. Seluruh pelaku UMKM juga sudah menyadari pentingnya sertifikat halal tetapi belum sepenuhnya sadar terhadap hukum, karena sebagian pelaku UMKM tersebut masih ada yang belum mendaftarkan sertifikat halal. Secara keseluruhan mengenai kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Kansa IAIN Ponorogo tergolong tinggi. Dari indikator kesadaran hukum sudah terpenuhi seperti pengetahuan, pemahaman, pengharapan hukum. Namun indikator sikap

¹⁰ Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan', *NOVUM*, 2020.

hukum belum terpenuhi. Berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa Khoirul dan Tarmi sudah mengajukan permohonan sertifikasi halal sedangkan Rifqi belum mengajukan permohonan sertifikasi halal pada usahanya. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya upaya untuk menyadarkan kepada pelaku usaha untuk segera mengajukan permohonan sertifikasi halal. Oleh sebab itu, kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM yang belum mengajukan permohonan sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan



Bagan 4 1: Kesadaran Hukum Pentingnya Sertifikat Halal

B. Analisis Faktor Penghambat Pelaku UMKM Dalam Memperoleh Sertifikasi Halal Di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo

Kesadaran hukum adalah kesadaran masyarakat dalam mengikuti hukum

di berbagai bidang, termasuk masalah pengetahuan, pengakuan, dan penegakan hukum. Dalam hal ini masyarakat harus memahami dan mengikuti hukum yang berlaku di berbagai aspek kehidupan mereka. Hukum di sini bukan hanya dimaknai sebagai perintah atau larangan, namun lebih dari pada itu hukum dianggap sebagai landasan dasar dari penegak ketertiban di masyarakat.¹¹

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Kesadaran hukum disini merupakan keadaan seseorang atau masyarakat untuk bertindak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini yang akan memperlihatkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terhadap pematuhan rangkaian peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pentingnya sertifikat halal telah dipahami oleh pelaku UMKM untuk menjamin kehalalan produk mereka. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pendaftaran sertifikat halal yang perlu diatasi untuk mempermudah proses pendaftaran sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Faktor Kurangnya Pengetahuan dan Penyuluhan

Meskipun beberapa pelaku UMKM telah mengikuti seminar dan edukasi terkait prosedur pembuatan sertifikat halal, masih terdapat pelaku UMKM lain yang kurang mendapatkan bimbingan dan penyuluhan yang

¹¹ Mertokusumo, Hlm. 3.

memadai. Hal ini menyebabkan ketidakpahaman akan mekanisme pendaftaran dan tindak lanjutnya, sehingga menjadi kendala dalam proses pendaftaran sertifikat halal. Hal tersebut berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“Bulan desember sudah saya daftarkan tapi saya belum tahu bagaimana tindak lanjutnya, soalnya tidak ada penyuluhan lagi sehingga belum mengetahui mekanisme pendaftarannya”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produk yang mereka jual. Namun, kendala yang dihadapi adalah kurangnya bimbingan dan penyuluhan terkait proses pendaftaran sertifikat halal, sehingga mereka belum memahami secara rinci mekanisme pendaftaran dan tindak lanjutnya.

2. Faktor Jangka Waktu Pembuatan Sertifikat Halal

Pembuatan sertifikat halal membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu. Beberapa pelaku UMKM merasa terbebani dengan waktu yang diperlukan dalam proses ini, sehingga cenderung merasa malas dan enggan untuk mendaftarkan sertifikat halal pada produk makanan yang mereka buat. Hal tersebut berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“saya kenapa baru melakukan sertifikasi, karena untuk memperoleh sertifikat halal membutuhkan waktu yang panjang, tentu itu membuat saya malas dalam mendaftarkan sertifikat halal pada makan yang saya buat”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman terhadap pentingnya sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produk yang dijual. Namun yang

menjadi hambatan dalam pembuatan sertifikat halal membutuhkan proses yang sangat lama, sehingga memakan waktu yang panjang ini tentu membuat pelaku UMKM merasa malas dan enggan untuk mendaftarkan sertifikat halal pada makanan yang dibuat.

3. Faktor Keyakinan Terhadap Produknya sendiri

Pelaku UMKM mengungkapkan keyakinan bahwa produk yang mereka hasilkan sudah benar-benar halal. Mereka merasa bahwa proses produksi mereka sudah memenuhi prinsip-prinsip halal, dan setiap bahan yang digunakan telah dipilih dengan cermat untuk memastikan kehalalannya. Keyakinan ini mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak mendaftarkan sertifikasi halal, karena mereka merasa bahwa produk mereka sudah cukup jelas dalam kehalalannya

saya belum mendaftarkan sertifikasi halal karena kami percaya bahwa produk yang kami hasilkan benar-benar halal, sehingga kami merasa tidak memerlukan sertifikasi formal dalam produk makanan kami. Kami selalu memastikan bahwa setiap bahan yang digunakan dan setiap proses produksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Dari barang yang saya jual saja sudah jelas kehalalannya, jadi tidak perlu lagi sertifikasi halal konsumen juga sudah tau komposisi makanannya yang dijual juga cumin telur bacem dan sosis."

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut mereka menyatakan keyakinan kuat bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal, sehingga merasa tidak memerlukan sertifikasi formal. Mereka memastikan bahwa semua bahan dan proses produksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen, mereka mencantumkan keterangan halal di kemasan produk. Dengan demikian,

konsumen diyakinkan bahwa produk mereka adalah pilihan yang halal dan berkualitas.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

1. Compliance (Kepatuhan)

kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin akan dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.¹² Teori kepatuhan (compliance theory) dapat digunakan untuk menganalisis situasi di mana pelaku UMKM merasa tidak perlu mendaftarkan sertifikasi halal karena keyakinan mereka bahwa produk mereka sudah benar-benar halal. Teori ini menggambarkan bagaimana individu atau organisasi cenderung untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan atau norma, tergantung pada persepsi mereka tentang manfaat atau hukuman yang terkait dengan kepatuhan.

Pelaku UMKM memiliki keyakinan kuat bahwa produk mereka sudah memenuhi prinsip-prinsip halal dan bahwa proses produksi mereka sesuai dengan standar kehalalan. Hal ini membuat mereka percaya bahwa mereka telah memenuhi kriteria untuk produk halal tanpa perlu sertifikasi formal. Dalam teori kepatuhan, keyakinan ini dapat dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak mematuhi aturan atau norma yang memerlukan sertifikasi halal.

¹² Serjono Soekanto, *Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Repository.Uinjkt.Ac.Id (Jakarta: Yayasan UI Jakarta., 2021), Hlm. 167.

Namun, dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa teori kepatuhan menekankan pentingnya penegakan aturan dan norma untuk mendorong kepatuhan. Meskipun pelaku UMKM mungkin memiliki keyakinan kuat tentang kehalalan produk mereka, memiliki sertifikasi halal dapat memberikan kepastian tambahan kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal secara formal. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal. Dengan mengedukasi konsumen tentang manfaat sertifikasi halal dan pentingnya memilih produk yang telah disertifikasi, pelaku UMKM akan merasa lebih termotivasi untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.

2. Identification (Identifikasi)


Identifikasi ini terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.¹³ pelaku UMKM mungkin tidak mematuhi kaidah hukum terkait sertifikasi halal karena alasan yang tidak berkaitan dengan nilai intrinsik dari kaidah tersebut. Sebaliknya, kepatuhan mereka mungkin dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok atau hubungan baik dengan pihak yang berwenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

¹³ Serjono Soekanto, Hlm. 167.

Kurangnya bimbingan dan penyuluhan menyebabkan pelaku UMKM kurang memahami mekanisme pendaftaran sertifikasi halal. Karena kurangnya pemahaman ini, mereka mungkin tidak melihat nilai intrinsik dari sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi lebih mementingkan hubungan baik dengan pihak berwenang atau kelompok yang menerapkan kaidah-kaidah tersebut. Identifikasi dengan pihak yang memberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah tersebut mungkin menjadi motivasi utama dalam kepatuhan mereka. Pemerintah setempat atau lembaga terkait dapat menyelenggarakan program penyuluhan secara rutin tentang prosedur pendaftaran sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Program ini dapat melibatkan perwakilan lembaga sertifikasi, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses dan persyaratan sertifikasi halal. Selain itu juga dapat mengadakan sesi bimbingan individu atau kelompok kecil untuk pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan tambahan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Bimbingan ini dapat dilakukan dalam proses sertifikasi halal untuk memberikan panduan yang lebih personal terhadap permasalahan yang dialami pelaku UMKM tersebut.

Proses pembuatan sertifikat halal yang memakan waktu panjang juga dapat mempengaruhi keputusan pelaku UMKM untuk tidak mendaftarkan produk mereka. Karena merasa terbebani dengan waktu yang diperlukan, mereka mungkin merasa malas dan enggan untuk mengikuti proses tersebut. Dalam hal ini, kepatuhan mereka terhadap kaidah hukum mungkin lebih

dipengaruhi oleh keinginan untuk menghindari kesusahan yang disebabkan oleh proses yang panjang tersebut, daripada nilai intrinsik dari sertifikasi halal itu sendiri. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Ini dapat dilakukan dengan menyusun prosedur yang lebih efisien, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, atau memberikan fasilitasi khusus untuk pelaku UMKM dalam proses ini.



Bagan 4 2: Faktor Penghambat Pendaftaran Sertifikasi Halal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikat halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Kansa IAIN Ponorogo tergolong tinggi. Dari indikator kesadaran hukum sudah terpenuhi seperti pengetahuan, pemahaman, pengharapan hukum. Namun indikator sikap hukum belum terpenuhi. Berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa Khoirul dan Tarmi sudah mengajukan permohonan sertifikasi halal sedangkan Rifqi belum mengajukan permohonan sertifikasi halal pada usahanya. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya upaya untuk menyadarkan kepada pelaku usaha untuk segera mengajukan permohonan sertifikasi halal. Oleh sebab itu, kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM yang belum mengajukan permohonan sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan
2. Mengenai penghambat bagi pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal terdapat beberapa faktor, antara lain:
 - a) Kurangnya pengetahuan dan penyuluhan

Faktor yang menjadi penghambat pelaku UMKM di Kansa adalah kurangnya bimbingan dan penyuluhan terkait proses pendaftaran sertifikat halal, sehingga mereka belum memahami secara rinci mekanisme

pendaftaran dan tindak lanjutnya.

b) Jangka waktu pembuatan sertifikat halal

Faktor yang menjadi penghambat pelaku UMKM di Kansa dalam mendaftarkan sertifikat halal yaitu membutuhkan proses yang sangat lama, sehingga memakan waktu yang panjang ini tentu membuat pelaku UMKM merasa malas dan enggan untuk mendaftarkan sertifikat halal pada makanan yang dibuat.

c) Keyakinan terhadap produknya sendiri

Pelaku UMKM memiliki keyakinan yang kuat bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal, sehingga merasa tidak memerlukan sertifikasi formal. Mereka memastikan bahwa semua bahan dan proses produksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen, mereka mencantumkan keterangan halal di kemasan produk. Dengan demikian, konsumen diyakinkan bahwa produk mereka adalah pilihan yang halal dan berkualitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo, berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil:

1. Pelaku UMKM

Bagi para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal disarankan untuk segera mendaftarkan produk mereka ke BPJPH untuk mendapatkan

sertifikasi halal. Memiliki sertifikat halal menjadi kewajiban dan sangat penting untuk menjamin kehalalan produk. Sebagai produsen, UMKM seharusnya memberikan perlindungan melalui sertifikat halal sebagai bukti legalitas dan keamanan produk yang diproduksi. Penting bagi pelaku usaha untuk menerapkan jaminan produk halal tidak hanya pada bahan baku, tetapi juga dalam proses produksi, distribusi, hingga tahap akhir produk siap dikonsumsi.

2. Pengelola Kantin

Bagi pengelola kantin sebagai penanggung jawab, disarankan untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada seluruh pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikat halal. Dengan menyadari pentingnya sertifikat halal, pelaku UMKM akan lebih memahami bahwa hal ini tidak hanya menjadi masalah kepatuhan agama maupun kepatuhan hukum, tetapi juga tentang memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diharapkan oleh konsumen, terutama mereka yang memperhatikan kehalalan produk.

3. Mahasiswa

Bagi mahasiswa sebagai konsumen, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Langkah ini dapat dilakukan dengan mencari informasi terlebih dahulu apakah produk yang akan dibeli telah memiliki sertifikat halal dan teliti dalam memeriksa label halal yang tertera pada kemasan produk sebelum melakukan pembelian.

4. Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang ada agar dapat meningkatkan kualitas penelitian. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih jauh dampak dari pelaku UMKM yang sudah memperoleh sertifikat halal dan mencantumkan label halal serta menambah objek penelitian dengan sumber data baru agar memperoleh hasil penelitian yang lebih banyak lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku:

- Ahmad, Ibrahim, 'Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Gorontalo Law Review*, 1.1 (2018), 15
<<https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>>
- B. Milles, Matthew, and A. Michael Huberman, *Huberman, and Saldana Johnny, Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publication Inc, 2014)
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (CV. Toha Putra: Semarang., 1989)
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Ghony, M. djunaidi, and FAuzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Lebih Dekat* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020)
- Kartika Sari, Meivi, and Eny Sulistyowati, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan', *NOVUM*, 2020
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, and I Nyoman Wita, *Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi*, 2017
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2021)

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: UPPE UMY, 2003)

Puji Hastuti, Agus Nurofik, Agung Purnomo, Abdurrozak Hasibuan, Handy Ariwibowo, Annisa Ilmi Faried, Tasnim, Andriasan Sudarso, Irwan Kurniawan Soetijono, Didin Hadi Saputra, Janner Simarmata, *Kewirausahaan Dan Umkm, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021

Pujileksono, Sugeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016)

RI, Depag, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (CV. Toha Putra: Semarang, 1989)

Setiawan, Johan, and Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018)

Soekanto, Soerjono, *Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Jakarta: Yayasan UI Jakarta., 2021)

Sri, Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018)

Al Subaily, Yusuf., *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

———, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)

———, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methodes)* (Bandung: CV Alfabeta, 2016)

Umar, Husain, *Metodologi Penelitian Skripsi Dan Thesis Bisnis* (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2003)

Yusuf, A Murni, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2014)

Referensi dari Jurnal:

Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, and Buyung Adi Dharma, 'Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)', *Jurnal Graha Pengabdian*, 1.2 (2019), 139–50

Ahmad, Ibrahim, 'Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Gorontalo Law Review*, 1.1 (2018), 15
<https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>

Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, and Buyung Adi Dharma, 'Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)', *Jurnal Graha Pengabdian*, 1.2 (2019), 139–50

Durotul Faridah, Hayyun, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.Desember (2019), 2019

Durotul Faridah, Hayyun, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.Desember (2019), 2019

Mardhotillah, Rachma Rizqina, Endah Budi Permana Putri, Denis Fidita Karya, Riyan Sisiawan Putra, Hidayatul Khusnah, Mohamad Rijal Iskandar Zhulqurnain, and others, 'Pelatihan Sertifikasi Halal Dalam Upaya

Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian Dari Scale-Up Business Bagi UMKM’, *Jurnal Surya Masyarakat*, 4.2 (2022), 238
<https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>

Rosana, Ellya, ‘Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat’, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10.1 (2014)

Tauratiya, ‘Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)’, *New England Journal of Medicine*, 372.2 (2018)

